



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU  
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA

Jl. Lintas Selatan No. 26 Kedamin Hulu, Putussibau Selatan 78715

Website: <https://bkpsdm.kapuashulukab.go.id> Email: [admin@bkpsdm.kapuashulukab.go.id](mailto:admin@bkpsdm.kapuashulukab.go.id)

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU  
NOMOR: 800.1.9.1/22/BKS/P2DK

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM ADMINISTRATOR DAN OPERATOR PEREMAJAAN DATA  
KEPEGAWAIAN PADA SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN (SIMPEG) DAERAH  
DAN SISTEM INFORMASI APARATUR SIPIL NEGARA (SIASN) BADAN KEPEGAWAIAN  
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan manajemen kepegawaian nasional dan peningkatan pelayanan kepegawaian dibutuhkan *database* Aparatur Sipil Negara yang akurat dan terkini dan berkelanjutan;
- b. bahwa *database* Aparatur Sipil Negara yang akurat adalah *database* yang senantiasa dilakukan proses peremajaan data dengan menggunakan satu sistem aplikasi pelayanan kepegawaian yang terpadu dan terintegrasi dengan *database* Aparatur Sipil Negara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Tim Administrator dan Operator Peremajaan Data Kepegawaian Pada Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) Daerah dan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN) Badan Kepegawaian Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
10. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
11. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengembangan *Database* Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA TENTANG PEMBENTUKAN TIM ADMINISTRATOR DAN OPERATOR PEREMAJAAN DATA KEPEGAWAIAN PADA SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN (SIMPEG) DAERAH DAN SISTEM INFORMASI

---

▪ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1  
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."  
▪ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSRe

APARATUR SIPIL NEGARA (SIASN) BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU.

- KESATU : Membentuk Tim Administrator dan Operator Peremajaan Data Kepegawaian Pada Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) Daerah dan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN) Badan Kepegawaian Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Rincian tugas Tim Administrator dan Operator Peremajaan Data Kepegawaian Pada Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) Daerah dan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN) Badan Kepegawaian Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan dan biaya sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023.

Ditetapkan di : Putussibau  
Pada tanggal : 2 Januari 2023



LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN  
 PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
 KABUPATEN KAPUAS HULU  
 NOMOR: 800.1.9.1/22/BKS/P2DK  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM ADMINISTRATOR DAN  
 OPERATOR PEREMAJAAN DATA KEPEGAWAIAN  
 PADA SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN  
 (SIMPEG) DAERAH DAN SISTEM INFORMASI  
 APARATUR SIPIL NEGARA (SIASN) BADAN  
 KEPEGAWAIAN NEGARA DI LINGKUNGAN  
 PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

DAFTAR NAMA TIM ADMINISTRATOR DAN OPERATOR PEREMAJAAN DATA  
 KEPEGAWAIAN PADA SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN (SIMPEG) DAERAH DAN  
 SISTEM INFORMASI APARATUR SIPIL NEGARA (SIASN) BADAN KEPEGAWAIAN  
 NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

NO.	NAMA	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	KURIAH, S.Kom	Pranata Komputer Ahli Pertama	ADMIN
2.	SAGITARISMAN, S.I.P.	Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian, Data dan Kinerja ASN	OPERATOR
3.	MUHAMMAD SYAMS SURYA, S.H	Analisis Hukum Ahli Pertama	OPERATOR
4.	JUMADI, S.I.P.	Analisis Kepegawaian Ahli Pertama	OPERATOR
5.	RAISA YOSEPHIN, S.A.P.	Analisis Kepegawaian Ahli Pertama	OPERATOR
6.	OWEN WAHANANTA, S.Tr.IP.	Penelaah Teknis Kebijakan	OPERATOR
7.	KATINI EKO PURNOMO	Pengadministrasi Kepegawaian	OPERATOR
8.	THERESIA SISIK	Pengadministrasi Kepegawaian	OPERATOR
9.	LELYANA	Pengadministrasi Kepegawaian	OPERATOR
10.	SALEKON BASRI	Pengadministrasi Data Penyajian Dan Publikasi	OPERATOR
11.	MAYA JULITA, S.Pd	Analisis Kesejahteraan Aparatur	OPERATOR
12.	M. ANDARI ARDIANSYAH, S.Kom	Analisis Data Dan Informasi	OPERATOR



Kepala Badan Kepegawaian dan  
 Pengembangan Sumber Daya Manusia  
 Kabupaten Kapuas Hulu,



**RUDOLFUS ADJI WINURSITO, S.Sos., M.A.P**  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19700521 199101 1 001

▪ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1  
 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."  
 ▪ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSRe



LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN  
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
KABUPATEN KAPUAS HULU  
NOMOR: 800.1.9.1/22/BKS/P2DK  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM ADMINISTRATOR DAN  
OPERATOR PEREMAJAAN DATA KEPEGAWAIAN  
PADA SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN  
(SIMPEG) DAERAH DAN SISTEM INFORMASI  
APARATUR SIPIL NEGARA (SIASN) BADAN  
KEPEGAWAIAN NEGARA DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

RINCIAN TUGAS TIM ADMINISTRATOR DAN OPERATOR PEREMAJAAN DATA  
KEPEGAWAIAN PADA SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN (SIMPEG) DAERAH DAN  
SISTEM INFORMASI APARATUR SIPIL NEGARA (SIASN) BADAN KEPEGAWAIAN  
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

1. GAMBARAN UMUM:

Tim administrator dan operator melakukan peremajaan data ASN yang bersifat dinamis dan berkelanjutan pada aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) Daerah dan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SI ASN) BKN, dengan gambaran sebagai berikut :

- 1) Subjek peremajaan data yaitu seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) se-Kabupaten Kapuas Hulu yang berjumlah 5.088 (lima ribu delapan puluh delapan) orang (TMT 31 Desember 2022);
- 2) Objek peremajaan data ASN yang bersifat dinamis yaitu dapat berubah berubah seiring waktu karena berbagai faktor, seperti perubahan data pribadi yaitu data data pribadi, data keluarga, status perkawinan, perubahan alamat, dan lainnya. Selain itu juga perubahan data kepegawaian yaitu kepangkatan, masa kerja, unit kerja penugasan, dan lainnya. Perubahan data-data tersebut perlu dilakukan peremajaan data agar data ASN yang dimiliki oleh BKPSDM Kabupaten Kapuas Hulu menjadi valid dan selalu baru sesuai kondisi sebenarnya;
- 3) Kompleksitas peremajaan data seluruh ASN akan dilakukan oleh Administrator selaku penanggung jawab kedua aplikasi tersebut dibantu seluruh operator yang telah ditunjuk dengan jumlah ASN yang akan ditangani sesuai pada point 1 (satu) di atas agar dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

2. TUGAS ADMINISTRATOR:

- 1) Manajemen Data:
  - a. Mengumpulkan, mengelola, dan memperbarui data kepegawaian.
  - b. Memastikan keakuratan dan integritas data.

---

▪ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1  
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."  
▪ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSRe

c. Menganalisis dan melaporkan data kepegawaian sesuai kebutuhan.

2) Pengembangan Sistem:

- a. Mendukung pengembangan dan pemeliharaan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN).
- b. Melakukan uji coba dan pengujian sistem baru atau perbaikan yang diperlukan.
- c. Menyediakan dukungan teknis kepada pengguna terkait sistem.

3) Pemantauan Kinerja:

- a. Melakukan pemantauan terhadap kinerja sistem dan aplikasi SIASN.
- b. Menangani dan memecahkan masalah teknis yang muncul.
- c. Memastikan bahwa sistem SIASN berjalan dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan pengguna.

4) Pelatihan Pengguna:

- a. Mengembangkan dan menyampaikan pelatihan kepada pengguna SIASN.
- b. Memberikan bimbingan dan dukungan teknis kepada pengguna SIASN.
- c. Membantu pengguna dalam memahami dan menggunakan fitur-fitur sistem dengan efektif.

5) Koordinasi:

- a. Berkoordinasi dengan anggota tim peremajaan data kepegawaian dan pemangku kepentingan terkait.
- b. Mengumpulkan dan menyampaikan informasi terkait peremajaan data kepegawaian.
- c. Berpartisipasi dalam pertemuan tim dan menyampaikan laporan kegiatan kepada manajemen.

3. TUGAS OPERATOR:

1) Entri Data:

- a. Melakukan entri data kepegawaian yang diperlukan ke dalam sistem SIASN.
- b. Memastikan data yang diinput akurat, lengkap, dan terkini.
- c. Menjalankan proses validasi data untuk meminimalkan kesalahan input.

2) Verifikasi Data:

- a. Melakukan verifikasi data kepegawaian yang telah diinput oleh pengguna lain.
- b. Memastikan keakuratan dan konsistensi data dengan kebijakan dan aturan yang berlaku.
- c. Memberikan umpan balik kepada pengguna terkait perbaikan atau penyesuaian data.

3) Pemeliharaan Data:

- a. Mengelola data kepegawaian yang ada dalam sistem SIASN.

- b. Memperbarui dan menghapus data yang tidak relevan atau sudah tidak valid.
- c. Menyediakan aksesibilitas data yang diperlukan kepada pengguna yang berwenang.

4) Pelaporan Data:

- a. Membantu dalam penyusunan laporan kepegawaian menggunakan data yang ada dalam sistem SIASN.
- b. Menyajikan data kepegawaian dalam format yang mudah dipahami dan berguna.
- c. Melakukan analisis sederhana terhadap data kepegawaian jika diperlukan.

5) Koordinasi:

- a. Berkoordinasi dengan anggota tim peremajaan data kepegawaian terkait pekerjaan dan kebutuhan data.
- b. Melaporkan masalah atau kesalahan yang terkait dengan sistem SIASN kepada administrator.
- c. Berpartisipasi dalam pertemuan tim dan menghadiri pelatihan yang relevan untuk meningkatkan keterampilan kerja.



Kepala Badan Kepegawaian dan  
Pengembangan Sumber Daya Manusia  
Kabupaten Kapuas Hulu,



**RUDOLFUS ADJI WINURSITO, S.Sos., M.A.P**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19700521 199101 1 001